

## Strategi Kepolisian Resor Ciamis dalam Pencegahan Perjudian Online

**Mochamad Alfiansyah<sup>1</sup>**

Universitas Galuh, Jawa Barat, Indonesia

**Irfan Nursetiawan<sup>2</sup>**

Universitas Galuh, Jawa Barat, Indonesia

**Regi Refian Garis<sup>3</sup>**

Universitas Galuh, Jawa Barat, Indonesia

Alamat: Jalan R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.

Korespondensi penulis: alfiansyahmoch5@gmail.com

**Abstract.** The rise of online gambling in Ciamis Village has created significant social, economic, and psychological concerns within the community. Easy access to digital technology, widespread online promotions, and low levels of legal awareness have contributed to the increase in online gambling activities. This study aims to analyze the strategies implemented by the Ciamis Resort Police in preventing online gambling and to identify their effectiveness as well as the challenges encountered. This research employs a qualitative descriptive approach through interviews with police officers, village officials, and local residents, supported by documentation and relevant literature. The findings indicate that the prevention strategy consists of three components: (1) strategy formulation based on the identification of causative factors and crime patterns; (2) strategy implementation carried out through legal education, cyber patrols, law enforcement actions, and cross-sector collaboration; and (3) strategy evaluation through monitoring activities, routine reports, and analysis of case trends. Although a decline in online gambling activities has been observed, several obstacles remain, including low digital literacy, massive online promotions, and weak family supervision. The study emphasizes the need for continuous innovation and collaborative approaches to strengthen long-term preventive efforts against online gambling.

**Keywords:** cyber patrols; law enforcement; online gambling; police strategy; prevention

**Abstrak.** Maraknya judi online di Kelurahan Ciamis menimbulkan persoalan sosial yang berdampak pada aspek ekonomi, psikologis, serta ketertiban masyarakat. Kemudahan akses teknologi, gencarnya promosi online, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama meningkatnya kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Kepolisian Resor Ciamis dalam pencegahan judi online serta mengidentifikasi efektivitas dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan anggota polisi, perangkat kelurahan, dan masyarakat, serta didukung dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan mencakup: (1) perumusan strategi berdasarkan faktor penyebab dan pola kejahatan; (2) implementasi strategi melalui sosialisasi, patroli siber, penegakan hukum, serta kerja sama lintas sektor; dan (3) evaluasi melalui monitoring kegiatan, laporan rutin, serta analisis tren kasus. Meskipun terdapat penurunan aktivitas judi online, beberapa kendala seperti rendahnya literasi digital, masifnya promosi, dan lemahnya pengawasan keluarga masih menjadi hambatan. Penelitian ini menegaskan perlunya inovasi berkelanjutan dan pendekatan kolaboratif sebagai upaya memperkuat pencegahan judi online di masyarakat.

**Kata Kunci:** Strategi Kepolisian, Perjudian Online, Pencegahan Kejahatan, Polres Ciamis, Pendekatan Kualitatif.

## LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat. Akses internet yang semakin mudah, penggunaan smartphone yang meluas, dan meningkatnya aktivitas digital mendorong masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan daring, termasuk yang bersifat negatif seperti judi online. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hiburan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang kompleks. Judi online memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, psikologis, serta ketertiban masyarakat, sehingga memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Di Kelurahan Ciamis, judi online menjadi salah satu masalah yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas ini meningkat seiring gencarnya promosi melalui media sosial, tawaran bonus yang menggiurkan, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Sebagian masyarakat, terutama kelompok usia produktif, mudah terpengaruh karena tekanan ekonomi atau keinginan memperoleh keuntungan secara instan. Kondisi tersebut diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan lemahnya pengawasan keluarga terhadap penggunaan perangkat digital.

Secara hukum, praktik perjudian online bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang yang memfasilitasi, mendistribusikan, atau mengakses layanan perjudian elektronik dapat dikenai pidana penjara maupun denda dalam jumlah besar. Hal ini menempatkan kepolisian sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan digital tersebut.

Kepolisian Resor Ciamis sebagai pelaksana penegakan hukum di wilayahnya memiliki tanggung jawab strategis untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi langkah-langkah pencegahan judi online. Upaya tersebut mencakup sosialisasi hukum, patroli siber, penegakan hukum, serta kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial. Namun demikian, upaya pencegahan tidak selalu berjalan optimal mengingat dinamika perkembangan teknologi yang cepat serta munculnya situs judi online baru yang sulit dipantau.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi Kepolisian Resor Ciamis dalam pencegahan judi online, termasuk efektivitasnya, faktor pendukung, serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pencegahan kejahatan digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoretis dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami strategi kepolisian dalam pencegahan judi online. Beberapa konsep dan teori yang digunakan meliputi teori strategi, teori kejahatan digital, peran kepolisian, peran pemerintah daerah, serta konsep pencegahan kejahatan.

### **Konsep Strategi**

Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif. Kaplan dan Norton (2016) menyatakan bahwa strategi adalah upaya sistematis untuk mengimplementasikan visi organisasi ke dalam tindakan terukur. Dalam konteks penegakan hukum, strategi diperlukan untuk merancang langkah preventif, edukatif, dan represif yang mampu mengatasi potensi serta ancaman kejahatan.

### **Konsep Perjudian Online**

Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif. Kaplan dan Norton (2016) menyatakan bahwa strategi adalah upaya sistematis untuk mengimplementasikan visi organisasi ke dalam tindakan terukur. Dalam konteks penegakan hukum, strategi diperlukan untuk merancang langkah preventif, edukatif, dan represif yang mampu mengatasi potensi serta ancaman kejahatan.

### **Kejahatan Siber (Cybercrime)**

Judi online termasuk kategori kejahatan siber karena memanfaatkan sistem digital sebagai sarana utama. Kejahatan siber bersifat dinamis, cepat berevolusi, dan sulit ditangani dengan metode konvensional. Karakteristik utama cybercrime antara lain:

- a. Kecepatan penyebaran;
- b. Anonimitas pelaku;
- c. Kesulitan pelacakan
- d. Lintas batas yurisdiksi

Dengan karakter tersebut, aparat penegak hukum memerlukan pemahaman teknologi, kemampuan analisis digital, serta kerja sama lintas sektor.

### **Peran Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan**

Polisi memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks pencegahan kejahatan, kepolisian menerapkan tiga pendekatan utama:

- a. Pendekatan preventif: membangun kesadaran hukum, memperkuat kontrol sosial, dan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana.
- b. Pendekatan preemptif: mengidentifikasi faktor risiko dan melakukan intervensi sejak dini.
- c. Pendekatan represif: menindak pelaku serta membongkar jaringan kejahatan.

Untuk menghadapi kejahatan digital seperti judi online, kepolisian perlu mengombinasikan ketiga pendekatan tersebut dengan dukungan teknologi dan kompetensi digital.

### **Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat**

Pemerintah daerah, khususnya Kelurahan, memiliki fungsi untuk mendukung upaya penegakan hukum melalui edukasi publik, pembinaan masyarakat, serta koordinasi dengan RT/RW dan tokoh masyarakat. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencegahan kejahatan. Teori kontrol sosial menekankan bahwa kejahatan dapat diminimalisir jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, pengawasan sosial kuat, serta lingkungan yang kondusif terhadap perilaku positif.

### **Konsep strategi kepolisian dalam Pencegahan judi Online**

Strategi pencegahan oleh kepolisian dalam menghadapi judi online meliputi:

- a. Perumusan strategi berdasarkan analisis faktor penyebab dan pola aktivitas digital.
- b. Implementasi strategi, mencakup sosialisasi, patroli dunia maya, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan instansi lain.
- c. Evaluasi strategi, dilakukan melalui monitoring kasus, pelaporan rutin, serta analisis tren kejahatan untuk menentukan langkah penyesuaian.

Keseluruhan konsep tersebut digunakan sebagai dasar analisis mengenai bagaimana Kepolisian Resor Ciamis merancang dan menerapkan strategi pencegahan judi online di wilayahnya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi Kepolisian Resor Ciamis dalam mencegah judi online di Kelurahan Ciamis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual mengenai fenomena sosial, dinamika penegakan hukum, serta interaksi antara aparat kepolisian dan masyarakat.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ciamis, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pencegahan judi online di Kelurahan Ciamis.

## **Subjek dan Informan Penelitian**

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi dan pengalaman yang relevan. Informan meliputi:

1. Anggota Kepolisian Resor Ciamis yang terlibat langsung dalam patroli siber, sosialisasi hukum, dan penanganan kasus judi online.
2. Perangkat Kelurahan Ciamis yang berperan dalam sosialisasi serta pengawasan lingkungan.
3. Masyarakat yang pernah mengetahui atau berinteraksi dengan aktivitas judi online di lingkungan tempat tinggalnya.

Jumlah informan yang diwawancara sebanyak lima orang, terdiri dari unsur kepolisian, pemerintah kelurahan, dan warga.

## **Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai strategi pencegahan, kendala, serta efektivitas tindakan yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Polres Ciamis, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, literatur akademik, artikel ilmiah, dan catatan kegiatan pemerintah kelurahan.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara: dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam.
2. Observasi: pengamatan langsung terhadap kegiatan sosialisasi, patroli siber, dan aktivitas pencegahan lainnya.
3. Dokumentasi: meliputi foto kegiatan, laporan resmi, arsip Polres Ciamis, serta data pendukung lainnya.

## **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi Data: menyaring dan memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data: mengorganisasi data dalam bentuk narasi untuk memudahkan interpretasi.

3. Penarikan Kesimpulan: merumuskan temuan berdasarkan pola, hubungan, dan kategori yang muncul selama proses analisis.

### **Keabsahan Data (Validitas)**

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari anggota kepolisian, perangkat kelurahan, dan masyarakat untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Selain itu, triangulasi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pencegahan judi online di Kelurahan Ciamis oleh Kepolisian Resor Ciamis merupakan bentuk respons institusional terhadap meningkatnya praktik judi digital yang berdampak pada sosial, ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pembahasan ini disusun secara komprehensif dengan menggunakan tiga komponen strategi menurut teori manajemen strategis, yakni perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Perumusan Strategi Pencegahan Judi Online**

Perumusan strategi merupakan tahap fundamental yang membentuk arah kebijakan. Tahap ini menentukan apa persoalan utama, siapa yang menjadi sasaran, dan bagaimana pendekatan yang dipilih untuk mengatasi masalah. Perumusan strategi dievaluasi berdasarkan tiga indikator besar: (1) identifikasi faktor penyebab, (2) kejelasan sasaran strategis, dan (3) pendekatan preventif, edukatif, represif.

#### **A. Identifikasi Faktor Penyebab Judi Online**

1. Kemudahan akses smartphone dan internet: Hampir seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Ciamis memiliki smartphone yang selalu terhubung internet. Informan menyatakan bahwa masyarakat dapat mengakses situs atau aplikasi judi online secara cepat tanpa hambatan. Kondisi ini membuka ruang besar bagi keterlibatan masyarakat karena tidak ada batasan teknis untuk mengakses platform judi.
2. Gencarnya promosi judi online melalui media sosial.: Promosi melalui media sosial, aplikasi chat, dan website menjadi pemicu utama meningkatnya rasa penasaran warga. Promosi tersebut menggunakan iming-iming kemenangan besar dan cepat, sehingga secara psikologis mendorong masyarakat untuk mencoba. Informan dari Kelurahan menegaskan bahwa iklan judi online muncul setiap hari dan menyasar berbagai kelompok usia.
3. Rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum Masyarakat: Sebagian masyarakat tidak memahami bahwa judi online merupakan tindak pidana. Selain itu, literasi digital yang rendah membuat masyarakat sulit membedakan situs berbahaya. Akibatnya, mereka mudah percaya pada tawaran promosi judi.

4. Kondisi ekonomi yang mendorong masyarakat mencari keuntungan instan.: Tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat melihat judi online sebagai “jalan pintas” memperoleh uang. Kelompok usia 18–35 tahun yang memiliki waktu luang cukup banyak menjadi kelompok paling rentan. Faktor sosial ini memperkuat kecenderungan masyarakat untuk mencoba judi online meskipun mengetahui risikonya.

Analisis tersebut sejalan dengan konsep strategi menurut Kaplan & Norton (2016), yang menekankan pentingnya memahami lingkungan eksternal sebagai dasar perencanaan. Dari identifikasi masalah tersebut, Polres menyusun tiga pendekatan strategis:

1. Preventif: edukasi hukum, penyuluhan, dan kampanye digital.
2. Edukasi: meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum.
3. Represif: penindakan hukum, razia, dan pembongkaran jaringan.

Perumusan strategi ini menunjukkan bahwa Polres Ciamis telah mengikuti prinsip perencanaan strategis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan digital.

### **B. Kejelasan Sasaran Strategis**

Sasaran strategi bersifat jelas dan spesifik, terutama dalam menekan jumlah pelaku, meningkatkan kesadaran hukum, dan menciptakan ruang digital aman. Dimensi sasaran mencakup: tujuan strategi, target kelompok rentan (remaja, pelajar, pengguna aktif internet), ketepatan program terhadap masalah lapangan, serta kesinambungan waktu pelaksanaan yang dilakukan secara rutin.

### **C. Pendekatan Preventif, Edukatif, dan Represif**

Polres menggunakan tiga pendekatan utama.

1. Preventif: pemasangan imbauan, kampanye bahaya judi online, sosialisasi area publik.
2. Edukatif: penyuluhan di sekolah dan kelurahan, literasi digital, edukasi hukum.
3. Represif: razia, patroli siber, pemblokiran akun, dan penindakan pelaku.

Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam mencegah keterlibatan masyarakat.

## **Implementasi Strategi Pencegahan**

### **A. Pelaksanaan Kegiatan**

1. Sosialisasi dan Edukasi Hukum: Polres Ciamis melaksanakan sosialisasi di sekolah, kelurahan, organisasi pemuda, serta melalui media sosial resmi Polres. Edukasi ini menekankan bahaya judi online, konsekuensi hukum, serta pentingnya pengawasan keluarga terhadap penggunaan perangkat digital.
2. Patroli Siber (Cyber Patroli): Patroli siber dilakukan secara rutin untuk memantau akun media sosial, situs web, grup percakapan, dan aktivitas mencurigakan yang berkaitan

dengan promosi judi online. Polres bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk pemblokiran situs dan akun. Hasil patroli menunjukkan penurunan jumlah akun promosi yang terdeteksi dari sekitar ±100 akun per hari menjadi 30–40 akun. Temuan ini mendukung teori kejahatan siber yang menekankan pentingnya respons cepat dalam ruang digital.

3. Patroli Hukum dan Razia: Penindakan dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku, baik pemain maupun bandar. Razia dilakukan secara berkala di wilayah rawan dan melibatkan pemeriksaan perangkat digital.
4. Pembinaan dan Kemitraan dengan Masyarakat: Kegiatan pembinaan dilakukan melalui pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat, RT/RW, dan pemerintah Kelurahan Ciamis. Polres juga memasang poster peringatan hukum dan membuka kanal pelaporan masyarakat.

**B. Kerja Sama Antar Satuan Fungsi:** Kerja sama internal antara Reskrim, Binmas, Intelkam, dan Humas berjalan efektif. Meliputi koordinasi data kasus, kolaborasi teknis sesuai fungsi masing-masing, dan komunikasi publik melalui media sosial oleh Humas untuk memperluas edukasi.

**C. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Lokal:** Keterlibatan tokoh masyarakat, RT/RW, dan sekolah menjadi faktor pendukung keberhasilan strategi meliputi keterlibatan aktif masyarakat, perluasan jangkauan sosial, dan efektivitas sosialisasi berbasis komunitas.

### Evaluasi Strategi Pencegahan

**A. Monitoring Berkala:** Polres melakukan monitoring administratif melalui laporan kegiatan serta monitoring lapangan untuk melihat pemahaman warga. Penyesuaian program dilakukan jika ditemukan kekurangan.

**B. Pengukuran Perubahan Perilaku:** Evaluasi menunjukkan penurunan akun promosi judi online secara kuantitatif. Secara kualitatif, warga mulai memahami risiko judi online dan lebih berhati-hati dalam aktivitas digital.

**C. Penyesuaian Strategi:** Polres menyesuaikan metode sosialisasi, memperkuat literasi digital, dan menindaklanjuti tren kejahatan digital terbaru agar strategi tetap relevan dan efektif.

### Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, strategi pencegahan judi online yang dilaksanakan Polres Ciamis telah dirumuskan dan diimplementasikan secara komprehensif. Dimensi perumusan, implementasi, dan evaluasi menunjukkan hasil positif berupa penurunan paparan judi online, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan preventif, edukatif, dan represif yang dijalankan secara berkesinambungan menjadi faktor kunci keberhasilan upaya pencegahan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Kepolisian Resor Ciamis dalam pencegahan judi online telah berjalan cukup efektif melalui penerapan langkah preventif, edukatif, dan represif yang disesuaikan dengan dinamika kejahatan digital. Strategi ini mampu menjawab tujuan penelitian, yakni menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi hukum, pelaksanaan patroli siber, serta penegakan hukum yang tegas berkontribusi pada penurunan aktivitas judi online dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, efektivitas strategi masih dihadapkan pada kendala berupa rendahnya literasi digital, masifnya promosi judi online, serta lemahnya pengawasan keluarga, sehingga upaya pencegahan memerlukan peningkatan pada aspek edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Polres Ciamis memperkuat edukasi digital berbasis teknologi, meningkatkan kapasitas patroli siber, serta memperluas kemitraan dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah kelurahan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan cakupan wilayah, sehingga penelitian berikutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak narasumber, memanfaatkan analisis digital yang lebih mendalam, serta memperluas area penelitian agar dapat menghasilkan generalisasi yang lebih kuat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepolisian Resor Ciamis, Pemerintah Kelurahan Ciamis, serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan dan menyediakan data selama proses penelitian berlangsung. Penghargaan juga diberikan kepada Universitas Galuh atas bimbingan akademik dan fasilitas yang memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

- Hariyanto. (2023). Faktor sosial penyebab keterlibatan masyarakat dalam judi online. *Jurnal Kriminologi Digital*, 5(2), 112–124.
- Nasution, A., & Sari, M. (2023). Kolaborasi Tiga Pilar (Polri, TNI, Pemda) dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(1), 88–101.
- Permana, D., & Saefudin, A. (2023). Peran komunitas dalam pencegahan kejahatan digital berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Komunitas & Sosial Digital*, 4(1), 55–68.
- Prabowo. (2022). Kemampuan digital forensik aparat keamanan dalam menghadapi kejahatan daring. *Jurnal Keamanan Siber Indonesia*, 3(4), 201–214.
- Mubarak, Z. (2020). *Strategi Keamanan Publik dan Reformasi Kepolisian*. Rajawali Pers.
- Reandi, A., & Simangunsong, Y. (2024). Kolaborasi lintas lembaga dalam pemberantasan judi online di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Siber*, 2(1), 44–57.

- Rizkita, A. F. (2023). Kebijakan hukum tentang perjudian online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 25–33.
- Sihombing, R., & Hartono, A. (2024). Analisis Efektivitas Patroli Siber Kepolisian dalam Menekan Konten Negatif dan Judi Daring. *Jurnal Keamanan Siber dan Teknologi*, 3(2), 77-90.
- Santoso, E. B. (2024). Analisis Motif dan Dampak Kecanduan Judi *Online* pada Kelompok Usia Produktif. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(3), 150–165.
- Syamsiah, et al. (2024). Edukasi pencegahan narkoba dan judi online di Jorong Muara Tapus. *Jurnal Ambacang*, 1(1), 1–10.
- Wibowo, T., & Nugroho, D. (2023). Implementasi Model *Community Policing* dalam Upaya Peningkatan Keamanan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Kepolisian Indonesia*, 6(1), 12-25.

### **Buku (Monograf/Referensi Umum)**

- Adi. (2019). *Perjudian online dalam perspektif hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Arif, M., & Rohman, A. (2023). *Dinamika sosial dan ekonomi pada fenomena judi online di Indonesia*. Alfabeta.
- Arifin. (2021). *Kolaborasi lembaga keamanan dalam penanganan kejahatan siber*. Airlangga University Press.
- Asriadi. (2021). *Potret perjudian online dan dampaknya terhadap masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. (2021). *Kebijakan Publik dan Implementasi*. Gadjah Mada University Press.
- Sugiono, S. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.